RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah;
b. bahwa urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah.
7. Kepala Diskominfo adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Diskominfo.
8. Sekretaris Diskominfo yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/ atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Diskominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Diskominfo terdiri atas:
    a. Kepala Diskominfo;
    b. sekretariat, membawahkan:
        1) subbagian umum; dan
        2) kelompok Jabatan Fungsional.
    c. bidang komunikasi publik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    d. bidang infrastruktur digital dan persandian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    e. bidang teknologi pemerintah digital dan statistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    f. UPTD; dan
    g. kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Diskominfo

Pasal 4

(1) Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik;
    b. penyelenggaraan kinerja dan pelayanan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik;
    c. pengendalian dan evaluasi bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik;
    d. pembinaan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Diskominfo

Pasal 5

Kepala Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Diskominfo mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, bidang komunikasi dan bidang statistik; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
d. pelaksanaan administrasi Diskominfo; dan
e. pelaksanaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Diskominfo.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam~~pada~~ Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perencanaan, arsip dan dokumentasi;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. pengoordinasian pelaksanaan sSistem pPengendalian iIntern pPemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Kepala subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Bagian Keempat
Bidang Komunikasi Publik

Pasal 11

(1) Bidang komunikasi publik merupakan unsur pelaksana komunikasi publik.
(2) Bidang komunikasi publik dipimpin oleh Kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 12

Kepala bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalampada Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampada Pasal 12, kepala bidang komunikasi publik, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
b. pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
c. pengelolaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur Digital dan Persandian

Pasal 14

(1) Bidang infrastruktur digital dan persandian merupakan unsur pelaksana tata kelola informatika.
(2) Bidang infrastruktur digital dan persandian dipimpin oleh kKepala bBidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 15

Kepala bidang infrastruktur digital dan persandian sebagaimana dimaksud dalampada Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan infrastruktur digital dan persandian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalampada Pasal 15, kepala bidang infrastruktur digital dan persandian, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi.
b. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi.
c. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi.
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi; dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Teknologi Pemerintah Digital dan Statistik

Pasal 17

(1) Bidang teknologi pemerintah digital dan statistik merupakan unsur pelaksana digital dan statistik.
(2) Bidang teknologi pemerintah digital dan statistik dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 18

Kepala teknologi pemerintah digital dan statistik sebagaimana dimaksud dalampada Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang teknologi pemerintah digital dan statistik.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Bidang teknologi pemerintah digital dan statistik, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital, pengelolaan statistik dan *big data*;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital, pengelolaan statistik dan *big data*;
c. pengelolaan pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital, pengelolaan statistik dan *big data*;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital, pengelolaan statistik dan *big data*; dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kepala UPTD

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lingkungan Diskominfo dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kKepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada secara langsung kepada Kepala Diskominfo, Sekretaris, kKepala bBidang, atau kKasubbag yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kepala Diskominfo merupakan jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.~~;~~
(2) Sekretaris Diskominfo merupakan jabatan struktural eselon III.a setara dengan jabatan administrator.~~;~~
(3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b setara dengan jabatan administrator.~~;~~
(4) Kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IV.a setara dengan jabatan pengawas.~~; dan~~
(5) Selain jabatan K~~k~~epala Diskominfo, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.
(6) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Diskominfo menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

(1) Kepala Diskominfo membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
(2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

(1) Kepala Diskominfo, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
(2) Kepala Diskominfo, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(3) Kepala Diskominfo, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kepala Diskominfo bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Kepala Diskominfo melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Kepala Diskominfo harus menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Diskominfo harus melakukan koordinasi dengan cCamat.

Pasal 31

Diskominfo dalam melaksanakan uUrusan pPemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

a. pejabat pada BPBD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
b. pPejabat pPelaksana pada BPBD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas dan bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN NOMOR

